



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Gedung H Kampus Sekaran Gunungpati Semarang - 50229

Telepon: +6224-8508081 Fax. +6224-8508082

Laman: [http:// www.unnes.ac.id](http://www.unnes.ac.id), email: unnes@unnes.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR

**NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbitnya surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 557/E.E2/DT/2013 dan Nomor 70/E.E2/DT/2014 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi di Program Pascasarjana, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
 4. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
 5. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung, dan Medan menjadi Universitas;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Unnes Untuk Meneruskan Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2010 - 2014;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 486/E/O/2013 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Matematika S3 pada Universitas Negeri Semarang di Semarang;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 07/DIKTI/Kep/1987 tentang Pedoman Umum Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
14. Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 162/O/2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Negeri Semarang.
15. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2010 tentang Registrasi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang.
16. Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 557/E.E2/DT/2013 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi Pendidikan Fisika S2 di Program Pascasarjana;
 2. Surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 70/E.E2/DT/2014 tentang Penugasan Pembukaan Program Studi Pendidikan IPA S3 dan Ilmu Ekonomi S2 di Program Pascasarjana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Pasal I

Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang telah beberap kali diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013; diubah sebagai berikut:

Ketentuan pada lampiran Peraturan Rektor Nomor 27 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2012 tentang Nomor Induk Mahasiswa Universitas Negeri Semarang terdapat penerapan NIM pada Program Studi baru sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 30 Mei 2014



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

Fathur Rokhman
FATHUR ROKHMAN 29

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 19 TAHUN 2012 TENTANG NOMOR INDUK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PENERAPAN NOMOR INDUK MAHASISWA PROGRAM STUDI BARU PADA PROGRAM PASCASARJANA

PROGRAM STUDI	NIM
Pendidikan IPA, S3	04026TTNNN
Pendidikan Matematika, S3	04016TTNNN
Ilmu Ekonomi, S2	07125TTNNN
Kesehatan Masyarakat, S2	06135TTNNN
Pendidikan Fisika, S2	04035TTNNN

Catatan:

- TT = tahun masuk
- NNN = nomor urut mahasiswa



**REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

FATHUR ROKHMAN